



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI DAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 65);
  13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
  14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0688/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut masa Jabatan Tahun 2019–2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Panitia Khusus, dan Panitia Kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut.
10. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan luas, mempunyai kemampuan disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas-tugas fraksi dan menguasai tugas, fungsi dan kewewenangan DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi pada DPRD Kabupaten Tanah Laut.
11. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan luas, mempunyai kemampuan disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas-tugas alat kelengkapan dewan dan menguasai tugas, fungsi, dan kewewenangan DPRD serta ditempatkan pada alat kelengkapan dewan pada DPRD Kabupaten Tanah Laut.
12. Fraksi atau Fraksi Gabungan yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi DPRD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN  
TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada fraksinya.
- (3) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari alat kelengkapan DPRD.

BAB III  
TUGAS DAN HAK

Bagian Kesatu  
Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu anggota fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas-tugas fraksi;
- b. menganalisa isu-isu yang berkembang di masyarakat sebagai bahan untuk disikapi oleh fraksi;
- c. menganalisis suatu permasalahan sesuai wilayah kerja anggota fraksi sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut fraksi;
- d. memberikan saran, pendapat, dan solusi terhadap kebijakan yang akan diambil dan dikeluarkan oleh fraksi;
- e. mencermati, menelaah, dan menganalisa kebijakan fraksi terkait dengan rancangan dan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah usulan esksekutif atau inisiatif DPRD;
- f. mencermati, menelaah, dan menganalisis kebijakan fraksi dengan fungsi kedewanan bidang pengawasan, anggaran pembentukan peraturan daerah;
- g. menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh fraksi dan mengisi daftar hadir;
- h. hadir pada setiap rapat-rapat paripurna DPRD dan mengisi daftar hadir;
- i. membantu fraksi dalam penyusunan dan pembuatan pemandangan umum fraksi dan pemandangan akhir fraksi;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh fraksi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan dalam bentuk tertulis seluruh kegiatan fraksi kepada sekretaris DPRD setiap bulannya.

Bagian Kedua  
Tugas Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 4

Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu pimpinan, dan/atau anggota Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan tugas-tugas Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- b. menganalisa isu-isu yang berkembang di masyarakat sebagai bahan untuk disikapi oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- c. menganalisa suatu permasalahan sesuai bidang tugas Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- d. memberikan saran pendapat solusi terhadap kebijakan yang akan diambil dan dikeluarkan oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mencermati, menelaah, dan menganalisa kebijakan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD terkait dengan rancangan dan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah usulan esksekutif atau inisiatif DPRD;
- f. mencermati, menelaah, dan menganalis kebijakan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dengan fungsi kedewanan bidang pengawasan, anggaran pembentukan Peraturan Daerah;
- g. menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan mengisi daftar hadir;
- h. hadir pada setiap rapat-rapat paripurna DPRD dan mengisi daftar hadir;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh alat kelengkapan DPRD dan Fraksi DPRD sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaporkan dalam bentuk tertulis seluruh kegiatan fraksi kepada Sekretaris DPRD setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD berhak mendapatkan kompensasi yang dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD berhak melaksanakan perjalanan dinas.

BAB IV  
PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN  
TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (satu) (S1) untuk Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. berpengalaman;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Ijazah Terakhir.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup.
- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- (5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua  
Pengusulan

Pasal 7

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun Fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- (5) Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dan masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan Fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus menguasai seluruh kegiatan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus menguasai seluruh kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Perencanaan dan Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis, dan telaahan.
- (6) Laporan Kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan Kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (8) Dalam hal ini diperlukan laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Makalah, analisis, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD harus mengisi daftar hadir harian.

BAB VI  
MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa Bakti Tenaga ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD diberhentikan apabila:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau halangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
  - d. berdasarkan penilaian Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD seorang Tenaga Ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII  
BESARAN KOMPENSASI

Pasal 12

- (1) Besaran kompensasi Tenaga ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran kompensasi Tenaga ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD diatur lengkap melalui Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari.  
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI